



**PENETAPAN**

**Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama pemohon:

**Khadijah Rachmawati**, Perempuan, lahir di Karawang, 20 Desember 1998, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sambirenggo Rt 014/004 Dusun Druju, Desa Sidomukti, Kec. Kepohbaru, Kab. Bojonegoro Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah mempelajari permohonan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon melalui surat permohonannya tanggal 6 Desember 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 9 Desember 2021 dibawah register perkara Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Bjn., telah mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor 3522096012980001 pemohon adalah Penduduk, Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, atasnama KHADIJAH RACHMAWATI sebagaimana foto copy terlampir;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama DANIEL TIMOTHY WILLIAM BORDWELL sesuai dengan Akta Nikah tanggal 27 Agustus 2019, sebagaimana fotocopy terlampir;
3. Pemohon telah dikaruniai seorang anak kesatu bernama DYANITHA FITRIYANI NUR RAHMAWATI yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 11 Agustus 2013 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana fotocopy terlampir;
4. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3522091101180001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 11-01-2018 anak pemohon bernama DYANITHA

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Bjn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIYANI NUR RAHMAWATI yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 11 Agustus 2013;

5. Bahwa di dalam Surat Keterangan Desa Cengkir Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro nomor 474/1391/412.408.02/202 tanggal 6 Desember 2021 sebagaimana fotocopy terlampir;
6. Bahwa oleh karena pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran bernama DYANITHA FITRIYANI NUR RAHMAWATI yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 11 Agustus 2013 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 3522-LT-20062017-0043 anak kesatu dari ibu yang bernama KHADIJAH RACHMAWATI diganti menjadi DYANITHA ANGELINA BORDWELL yang lahir di Bojonegoro tanggal 11 Agustus 2013;
7. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut adalah mengikuti nama pemohon dan menambahkan nama terakhir ayah tirinya;
8. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan bahwa anak pemohon yang semula bernama DYANITHA FITRIYANI NUR RAHMAWATI diganti menjadi DYANITHA ANGELINA BORDWELL;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon agar melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-20062017-0043 yang semula bernama DYANITHA FITRIYANI NUR RAHMAWATI diganti nama menjadi nama DYANITHA ANGELINA BORDWELL lahir di Bojonegoro tanggal 11 Agustus 2013 dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemohon membacakan permohonannya, dan terhadap permohonan tersebut pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bukti yang telah

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yaitu sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Desa Cengkir Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Nomor 474/1391/412.408.02/2021 tanggal 7 Desember 2021, (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522096012980001, atas nama KHADIJAH RACHMAWATI, (bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522091101180001 terbit tanggal 11 Januari 2018, (bukti P-3);
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-20062017-0043, atas nama DYANITHA FITRIYANI NUR RAHMAWATI terbit tanggal 20 Juni 2017, (bukti P-4);
5. Fotocopy Akta Nikah tanggal 27 Agustus 2019, (bukti P-5.);
6. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak Admaja Nomor 0076481/A/2020 atas nama DYANITHA FITRIYANI NUR RAHMAWATI, terbit tanggal 15 Juni 2020 (bukti P-6);
7. Fotocopy Sertifikat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Persatuan Nomor Induk 0112 atas nama DYANITHA FITRIYANI NUR RAHMAWATI, terbit tanggal 4 Juni 2018 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mokhamad Rifai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa pemohon mempunyai anak bernama Dyanitha Fitriyani Nur Rahmawati, lahir di Bojonegoro 11 Agustus 2013;
  - Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dengan nama Dyanitha Angelina Bordwell;
  - Bahwa pergantian nama tersebut untuk menyesuaikan dengan nama suami Pemohon;
2. Saksi **Bagas Wahyu Alamsyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa pemohon mempunyai anak bernama Dyanitha Fitriyani Nur Rahmawati, lahir di Bojonegoro 11 Agustus 2013;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon dengan nama Dyanitha Angelina Bordwell;
- Bahwa pergantian nama tersebut untuk menyesuaikan dengan nama suami Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anaknya yang dalam Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-20062017-0043 tanggal 20 Juni 2017, semula tertulis Dyanitha Fitriyani Nur Rahmawati lahir di Bojonegoro 11 Agustus 2013 dirubah menjadi Dyanitha Angelina Bordwell lahir di Bojonegoro 11 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Mokhamad Rifai, dan 2. Bagas Wahyu Alamsyah;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, P-4 serta berdasarkan keterangan 1. Mokhamad Rifai, dan 2. Bagas Wahyu Alamsyah, didapatkan fakta bahwa benar anak bernama Dyanitha Fitriyani Nur Rahmawati lahir di Bojonegoro 11 Agustus 2013 adalah anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya sehingga memiliki nama belakang sama dengan suami Pemohon sehingga nama lama Dyanitha Fitriyani Nur Rahmawati lahir di Bojonegoro 11 Agustus 2013 dirubah menjadi Dyanitha Angelina Bordwell lahir di Bojonegoro 11 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa penggantian nama Dyanitha Fitriyani Nur Rahmawati lahir di Bojonegoro 11 Agustus 2013 dirubah menjadi Dyanitha Angelina Bordwell lahir di Bojonegoro 11 Agustus 2013 telah disepakati oleh seluruh keluarga;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kekuasaan orangtua mencakup hak untuk memberikan nama kepada anak kandungnya yang belum dewasa;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang dimohonkan untuk ubah nama masih dibawah umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan pada pokoknya pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Dyanitha Fitriyani Nur Rahmawati lahir di Bojonegoro 11 Agustus 2013 dirubah menjadi Dyanitha Angelina Bordwell lahir di Bojonegoro 11 Agustus 2013 adalah hak Pemohon sebagai pemegang hak kekuasaan orangtua dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut perubahan nama anak Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa sistem administrasi kependudukan Republik Indonesia menganut asas stelsel aktif dimana warga negara wajib melapor diri kepada pejabat berwenang apabila terjadi peristiwa kependudukan penting, seperti namun tidak terbatas pada adanya penetapan pengadilan tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-20062017-0043 tanggal 20 Juni 2017 adalah Dyanitha Fitriyani Nur Rahmawati lahir di Bojonegoro 11 Agustus 2013 dirubah menjadi Dyanitha Angelina Bordwell lahir di Bojonegoro 11 Agustus 2013, maka Hakim menganggap perlu memerintahkan kepada Pemohon agar mendaftarkan perubahan nama anak di dalam Akte Kelahiran ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro agar dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal-pasal dalam KUHPdata (BW) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Bjn.





**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak pemohon yang semula bernama DYANITHA FITRIYANI NUR RAHMAWATI diganti menjadi DYANITHA ANGELINA BORDWELL;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon agar melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-20062017-0043 yang semula bernama DYANITHA FITRIYANI NUR RAHMAWATI diganti nama menjadi nama DYANITHA ANGELINA BORDWELL lahir di Bojonegoro tanggal 11 Agustus 2013 dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, 28 Desember 2021 oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

M. Sa'dullah, S.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Pengandaan	Rp 15.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 25.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	